



KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

PUTUSAN

Nomor: 18/PTSN-PS/KISB/VIII/2017

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 17/X/KISB-PS/2016 yang diajukan oleh :

Nama : **Drs. Daniel St. Makmur**

beralamat di Jalan Puskesmas No.10 Jati Parak Salai, RT 003 RW 010, Kel.
Jati, Kec. Padang Timur, Padang;

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **PDAM Kota Padang**

Alamat : Jalan H. Agus Salim No. 10, Padang 25121, Padang;

yang dalam persidangan dihadiri oleh **Hendra Pebrizal, S.Sos, MM** jabatan sebagai Direktur Umum serta didampingi oleh **H. Edwar** dengan jabatan sebagai Staf Ahli Direksi PDAM Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

Telah memeriksa bukti- bukti dari Termohon;

Telah mendengar kesimpulan dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] bahwa menimbang Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 19 Oktober 2016, diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat pada tanggal yang sama.

Kronologi

[2.2] bahwa Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis melalui surat tertanggal 27 September 2016 kepada PPID PDAM Kota Padang dan diterima pada tanggal yang sama. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah:

1. Surat perjanjian (MoU) antara PDAM Kota Padang dengan Bank Bukopin terkait dengan penerimaan pembayaran rekening air PDAM Kota Padang sebelum adanya *Payment Point Online Bank*.
2. Surat perjanjian (MoU) antara PDAM Kota Padang dengan Bank Bukopin terkait dengan penerimaan pembayaran rekening air PDAM Kota Padang sesudah adanya *Payment Point Online Bank*.
3. Surat perjanjian kerjasama antara PDAM Kota Padang dengan perusahaan / badan hukum yang mengelola PPOB.
4. Berapa upah pungut yang dibayarkan oleh PDAM ke pihak Bank Bukopin ataupun ke pihak Bank Nagari sebelum adanya PPOB dan sesudah adanya PPOB?
5. Sejak kapan PPOB diberlakukan?

[2.3] bahwa Termohon tidak menanggapi permohonan informasi yang disampaikan oleh Pemohon hingga batas waktu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

[2.4] bahwa Pemohon selanjutnya menyampaikan keberatan kepada Atasan PPID PDAM Kota Padang melalui surat tertanggal 13 Oktober 2016 yang diterima pada tanggal yang sama.

[2.5] bahwa Termohon memberikan tanggapan / jawaban atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon melalui surat tertanggal 17 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Hendra Pebrizal, S.Sos, MM selaku Direktur PDAM Kota Padang.

[2.6] bahwa Pemohon merasa tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh Termohon, dan Pemohon kemudian mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) melalui surat tertanggal 19 Oktober 2016 yang diterima dan didaftarkan melalui

Petugas Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat pada tanggal yang sama dan telah diregistrasi pada tanggal 21 Oktober 2016 dengan Nomor : 17/X/KISB-PS/2016.

[2.7] bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah mengadakan Sidang Ajudikasi dan Mediasi Sengketa Publik *a quo* pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dengan agenda Pemeriksaan Awal mengenai Kewenangan Relatif dan Absolut Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, *Legal Standing* Pemohon dan Termohon, Batas Waktu Pengajuan Permohonan Sengketa Informasi dalam sidang *a quo*, namun agenda sidang ini belum dapat dilakukan karena pihak Termohon yang hadir tidak membawa surat kuasa untuk dapat bertindak dan berwenang (bertanggungjawab) penuh dalam proses penyelesaian sengketa informasi nantinya. Ketua Majelis men-skors sidang dan meminta kepada Panitera Pengganti untuk kembali mengundang kedua belah pihak pada persidangan berikutnya.

[2.8] bahwa Pemohon dan Termohon hadir dalam sidang lanjutan pada hari Senin tanggal 28 November 2016 dengan agenda Pemeriksaan Awal. Selanjutnya Majelis Komisioner menegaskan bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* merupakan kewenangan relatif dan kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk menerima, memeriksa dan memutuskannya.

[2.8.1] bahwa berdasarkan ketentuan beracara di Komisi Informasi maka setelah pemeriksaan awal selesai, sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[2.8.2] bahwa kemudian para pihak sepakat untuk melakukan Mediasi dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, Sondri, S.Pd. Namun Mediasi tahap pertama ini belum menghasilkan kesepakatan mediasi sehingga para pihak sepakat untuk dilanjutkan pada mediasi kedua.

[2.8.3] bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016, pihak Pemohon dan Termohon hadir dalam Sidang Mediasi Kedua. Namun para pihak kembali tidak berhasil mencapai kesepakatan damai yang dinyatakan melalui **Akta Mediasi Gagal** yang ditandatangani kedua belah pihak dan Mediator pada hari yang sama. Mediator kemudian menyerahkan Keputusan (Akta) Mediasi Gagal kepada Majelis Komisioner melalui Panitera / Panitera Pengganti agar Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menempuh tahap Sidang Ajudikasi Non-Litigasi.

[2.9] bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 para pihak hadir untuk mengikuti Sidang Ajudikasi Non-Litigasi dengan agenda pembacaan Akta Mediasi Gagal dan tahap pembuktian.

[2.9.1] bahwa Termohon menyatakan sebahagian informasi yang diminta Pemohon yaitu poin 3 dan 4 sudah disampaikan dalam tahap mediasi, tetapi karena tidak tertulis Pemohon tidak dapat terima. Dan Termohon menyatakan bahwa informasi yang diminta merupakan informasi publik dan mereka bersedia untuk memberikannya kepada Pemohon secara tertulis. Pemohon tetap berpendapat bahwa informasi yang diminta adalah hak warga negara dan menyerahkan putusan kepada Majelis Komisioner dan meminta kejelasan terkait dengan poin 1 (satu) kepada Termohon melalui keterangan tertulis.

[2.9.2] bahwa terkait permohonan informasi poin 2 (dua) dan 5 (lima) sudah diberikan secara tertulis di dalam persidangan.

[2.9.3] bahwa Termohon menegaskan segala pernyataan yang disampaikan pada persidangan di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat sudah merupakan bagian dari pemberian informasi kepada Pemohon.

[2.9.4] bahwa Termohon tidak bisa memberikan jawaban permohonan informasi poin 1 (satu) karena dokumen tersebut sudah tidak ditemukan lagi di kantor Termohon di Jalan Agus Salim. Hal ini disebabkan kerusakan parah ketika terjadi bencana gempa bumi tahun 2009.

[2.9.5] bahwa untuk membuat terang atau memperjelas duduk perkara terakit poin 1 (satu) dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik, pada hari Kamis tanggal 13 April 2017, Majelis Komisioner atas perkara *a quo* menawarkan kepada para pihak untuk menghadirkan saksi.

[2.9.6] bahwa Pemohon bersedia menghadirkan saksi dan meminta waktu kepada Majelis untuk menghadirkan saksi yang bersangkutan. Sementara pihak Termohon mengatakan tidak mengajukan saksi dan siap menyampaikan kesimpulan atas perkara *a quo* sesuai agenda sidang yang ditentukan Majelis.

[2.10] bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017, Pemohon hadir serta Termohon diwakili oleh dua orang unsur pejabat PDAM Kota Padang. Namun disebabkan Termohon yang hadir tidak membawa surat kuasa dari pimpinan (PPID) badan publik terkait, serta Pemohon belum dapat menghadirkan saksi maka para pihak sepakat untuk menunda sidang hingga jadwal berikutnya.

[2.11] bahwa para pihak kembali hadir dalam sidang ajudikasi non-litigasi pada tanggal 29 Mei 2017 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Saksi yang dihadirkan pihak Pemohon, Dr. Busyra Azheri, SH, MH merupakan Akademisi (Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas). Sebelum memberikan keterangan, Saksi pun bersedia diambil sumpahnya.

[2.11.1] bahwa Saksi menerangkan MoU (*Memory of Understanding*) atau Nota Kesepahaman pada dasarnya memuat hal-hal umum dari sebuah perjanjian yang bersifat mengikat secara moral. MoU baru mengikat secara hukum jika diturunkan menjadi MoA (*Memory of Agreement*).

[2.11.2] bahwa sehubungan dengan dokumen hilang, Saksi menyatakan seharusnya pihak yang bersangkutan (badan publik) perlu meyakinkan melalui surat tertulis, meskipun hal ini tidak disyaratkan dalam MoU. Badan publik cukup membuat pernyataan terkait hilangnya dokumen publik tersebut. Sebagaimana permasalahan yang dihadapi oleh Termohon (PDAM Kota Padang) yang tidak dapat menemukan dokumen yang diminta oleh Pemohon.

[2.11.3] bahwa terkait keterangan Saksi tersebut, pihak Termohon tidak mengajukan pertanyaan.

[2.11.4] bahwa Majelis Komisioner setelah menggali keterangan dari Saksi menyatakan cukup dan melanjutkan agenda persidangan dengan penyampaian kesimpulan oleh para pihak.

[2.11.5] bahwa pada Sidang Ajudikasi Non-Litigasi dengan agenda penyampaian kesimpulan, pihak Pemohon dan Termohon sama-sama menyerahkan kesimpulan tanpa membacakan isinya di hadapan Majelis Komisioner. Atas hal ini, para pihak menerima dan persidangan berikutnya akan dilanjutkan dengan agenda Pembacaan Putusan Sengketa oleh Majelis Komisioner.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.12] Bahwa Pemohon merasa tidak puas atas tanggapan / jawaban permohonan informasi yang diberikan oleh Termohon.

Petitum

[2.13] Meminta putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat menerima permohonan Pemohon secara keseluruhan.

[2.13.1] Menyatakan kedudukan Pemohon sah sebagai Pemohon informasi.

[2.13.2] Menyatakan tindakan Para Termohon dan Atasan Termohon yang tidak memberikan informasi yang Pemohon ajukan melanggar ketentuan mekanisme pelayanan informasi publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

[2.13.3] Menyatakan informasi yang diminta Pemohon kepada Para Termohon adalah informasi publik.

[2.13.4] Memerintahkan Termohon dan Atasan Termohon untuk menyerahkan seluruh informasi publik yang diminta oleh Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan adjudikasi Pemohon memberikan keterangan dan berdasarkan Bukti P-7, sebagai berikut:

Bahwa untuk mendapatkan informasi *a quo* Pemohon telah pernah mengajukan permohonan informasi, keberatan informasi dan Permohonan Sengketa Informasi Publik dan juga menyampaikan keterangan secara lisan pada persidangan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

[2.15] Menimbang Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukti P-1	Copy/salinan Surat Permohonan Informasi kepada PPID PDAM Kota Padang tertanggal 27 September 2016;
Bukti P-2	Copy/salinan Surat Keberatan Pemohon kepada Atasan PPID PDAM Kota Padang tertanggal 13 Oktober 2016;
Bukti P-3	Copy/salinan Surat Tanggapan/Jawaban Keberatan Termohon kepada Pemohon tertanggal 17 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Atasan PPID/ Direktur Umum PDAM Kota Padang, Hendra Pebrizal, S.Sos, MM;
Bukti P-4	Copy/salinan Identitas diri Pemohon berupa KTP;
Bukti P-5	Copy/salinan Struk Pembayaran Tagihan Air Pemohon di PDAM Kota Padang;
Bukti P-6	Copy/salinan Surat dari Bank Bukopin tertanggal 18 Februari 2010 perihal <i>Penjelasan Biaya Administrasi Tagihan Listrik di PLN Wilayah Sumbar</i> yang ditandatangani oleh Manager Pelayanan dan Operasi PT Bank

	Bukopin, Tardju, SE;
Bukti P-7	Copy/salinan Surat dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat tanggal 7 Februari 2017 yang ditujukan kepada Pemohon perihal : <i>Penyampaian Hasil Tindaklanjut Laporan dan Penyelesaian Laporan.</i>

[2.16] bahwa berdasarkan dalil – dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan :

a. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan informasi yang diminta Pemohon;

b. Subsider

Memberikan putusan yang seadil–adilnya (*Ex aequo et bono*) sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku;

Keterangan Termohon

[2.17] Menimbang bahwa dalam persidangan Ajudikasi Non – Litigasi agenda pemeriksaan awal Termohon hadir dan memberikan keterangan serta bukti T 1 - 12 sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menyatakan informasi yang diminta oleh Pemohon merupakan informasi terbuka yang boleh diketahui oleh publik, dan pihak Termohon sudah memberikannya dalam tahap sidang mediasi;
2. Bahwa Termohon menegaskan memang melakukan kerjasama dengan pihak lain (Bank Bukopin) dalam hal pembayaran rekening air. Namun menyatakan tidak tahu menahu perihal penetapan besar biaya administrasi yang dikenakan kepada pelanggan;
3. Bahwa Termohon menyatakan tujuan kerjasama yang mereka lakukan dengan pihak lain adalah untuk melakukan efektifitas dan efisiensi dalam proses pembayaran rekening air oleh pelanggan yang jumlahnya cukup banyak;
4. Bahwa Termohon menjelaskan pembayaran melalui bank merupakan salah satu alternatif pembayaran yang bisa dipilih oleh pelanggan dan pihak Termohon pun tidak memaksakannya kepada mereka. Bagi pelanggan yang merasa keberatan dapat membayar tagihannya langsung di loket PDAM Kota Padang;

5. Bahwa Termohon bersedia memberikan informasi (MoU) yang diminta oleh Pemohon. Namun khusus informasi poin 1 (satu) tidak dapat memberikannya karena dokumen tersebut tidak ditemukan di kantor Termohon.

Surat-Surat Termohon

[2.18] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

Bukti T-1	Tanda Pengenal (<i>ID Card</i>) dengan jabatan sebagai Direktur Umum PDAM Kota Padang;
Bukti T-2	Copy/salinan Perjanjian Kerjasama antara PDAM Kota Padang dengan PT. Bank Bukopin Tbk. Cabang Padang tentang <i>Penerimaan Pembayaran Kewajiban Pelanggan PDAM Kota Padang</i> , Nomor : 06/SPKS-PDAM/X/2015 dan Nomor : 044/PDG-PIM/X/2015;
Bukti T-3	Copy/salinan surat Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat Nomor : 0065/SRT/0335.2016/Pdg-06/II/2017 tertanggal 7 Februari 2017 yang ditujukan kepada Drs. Daniel St. Makmur perihal <i>Penyampaian Tindaklanjut Laporan dan Penyelesaian Laporan</i> ;
Bukti T-4	Copy/salinan surat Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat Nomor : 0256/KLA/0335.2016/Pdg-06/XII/2016 tertanggal 20 Desember 2016 yang ditujukan kepada Direktur PDAM Kota Padang perihal <i>Permintaan Klarifikasi/Penjelasan</i> ;
Bukti T-5	Copy/salinan surat PDAM Kota Padang Nomor : 8/U-2/2017 tertanggal 19 Januari 2017 yang ditujukan kepada Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat perihal <i>Klarifikasi terhadap Laporan/Pengaduan Sdr. Daniel</i> ;
Bukti T-6	Copy/salinan surat PT Bank Bukopin, Tbk Cabang Padang Nomor : 975/PDG-PIM/X/2016 tertanggal 25 Oktober 2016 yang ditujukan kepada Direktur PDAM Kota Padang perihal <i>Pemberitahuan Biaya Administrasi Pembayaran Kewajiban Pelanggan PDAM melalui Bukopin</i> ;
Bukti T-7	Copy/salinan Perjanjian Kerjasama antara PDAM Kota Padang dan Koperasi Karyawan Tirta Kuranji PDAM Kota Padang tentang <i>Layanan Jasa Switching dalam Penerimaan Pembayaran Pelanggan PDAM Kota Padang</i> Nomor : 02/SPKS-PDAM/VIII/2014 dan Nomor : 167/KOPKAR-TK/VIII-2014.
Bukti T-8	Surat Tugas Nomor : 01/ST-Sekper/V/2017 tertanggal 29 Mei 2017 perihal Undangan Menghadiri Sidang Ajudikasi Non-Litigasi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Direktur PDAM Kota Padang.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada tanggal 5 Juni 2017, Pemohon menyerahkan kesimpulan secara tertulis dan menyampaikan inti kesimpulan secara tertulis;

[3.2] Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya meminta kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk :

1. Menerima semua permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon Informasi.
2. Memerintahkan kepada Termohon Informasi untuk memberikan informasi dan dokumentasi menyangkut Perjanjian Penerimaan Kewajiban Pelanggan PDAM sebelum ada Biaya Tambahan Biaya Administrasi Bank, berikut segala perjanjian turutannya secara lengkap.
3. Memerintahkan kepada Termohon Informasi untuk memberikan informasi dan dokumentasi menyangkut Perjanjian Penerimaan Kewajiban Pelanggan PDAM sesudah ada Biaya Tambahan Biaya Administrasi Bank (PPOB), berikut segala perjanjian turutannya secara lengkap.
4. Memerintahkan kepada Termohon Informasi untuk memberikan semua perjanjian terkait layanan Penerimaan Pembayaran Kewajiban Pelanggan PDAM (misalnya layanan *Switching* maupun *Collection Agent/ Pengelolaan PPOB*).
5. Memerintahkan Termohon Informasi memberikan kepastian berapa upah pungut atas Penerimaan Pembayaran Kewajiban Pelanggan PDAM sebelum adanya tambahan administrasi Bank.

[3.3] Dari uraian kesimpulan Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga sudah selayaknya Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* untuk mengabulkan seluruh gugatan Pemohon :

1. Menerima permohonan Pemohon secara keseluruhan.
2. Menyatakan kedudukan Pemohon sah sebagai Pemohon Informasi.
3. Memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yakni *jika terpenuhi uji konsekuensi dan terpenuhi uji kepentingan oleh Majelis dengan cara dihitamkan atau dikaburkan*.

4. Menyatakan Informasi yang Pemohon minta kepada Termohon adalah informasi Publik.
5. Memerintahkan para Termohon dan Atasan Para Termohon untuk menyerahkan seluruh informasi publik yang dimintakan oleh Pemohon.

B. Kesimpulan Termohon

[3.4] Menimbang bahwa pada tanggal 29 Mei 2017 Termohon menyerahkan kesimpulan secara tertulis yang menyatakan sejumlah hal :

1. Bahwa PDAM Kota Padang menyampaikan rasa terima kasih kepada Majelis yang terhormat, yang telah memfasilitasi untuk penyelesaian sengketa informasi ini. PDAM Kota Padang telah melaksanakan dan akan terus transparan dalam memberikan informasi terkait layanan publik, sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Terkait dengan gugatan Saudara Daniel St. Makmur, PDAM Kota Padang telah memberikan dokumen informasi yang diminta, diantaranya :
 - a. Perjanjian Kerjasama *Payment Point Online Bank* (PPOB) antara PDAM Kota Padang dengan PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Padang, Nomor Perjanjian : 06/SPKS-PDAM/X/2015-044/PDG-PIM/X/2015 tentang Penerimaan Pembayaran Kewajiban Pelanggan PDAM Kota Padang, hanya baru dilakukan pada tahun 2015.
 - b. Perjanjian Kerjasama antara PDAM Kota Padang dengan Koperasi Karyawan Tirta Kuranji PDAM Kota Padang tentang Layanan Jasa *Switching* dalam Penerimaan Pembayaran Kewajiban Pelanggan PDAM Kota Padang.
 - c. Dokumen yang belum diberikan yakni dokumen perjanjian antara PDAM Kota Padang dengan PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Padang sebelum PPOB sampai saat ini kami tidak pernah melihat dokumen yang diminta. Sebagai pertimbangan, ketika terjadi peristiwa gempa 2009 sebagian besar arsip di PDAM rusak dan hilang.
3. Bahwa PDAM Kota Padang terus berupaya memberikan pelayanan maksimal kepada pelanggan, termasuk kemudahan dalam hal pembayaran rekening air. Selain terus menambah loket-loket pembayaran air pada kantor-kantor pelayanan, PDAM Kota Padang juga membuka kerjasama dengan pihak perbankan dan institusi lainnya yang bergerak dalam usaha Sistem *Payment Point Online Bank* (PPOB). Mitra PPOB PDAM Kota Padang antara lain, Bank Nagari, BTN, BNI, Bukopin, jaringan PUSKUD Sumbar, Bank Muamallat, dll. Kerjasama PPOB ini

sama halnya dengan sistem pembayaran lainnya seperti rekening listrik PLN, cicilan kredit *leasing*, dll.

4. Bahwa penambahan biaya administrasi PPOB, jika membayar rekening air pada loket PPOB merupakan jasa atas biaya tenaga administrasi kerja, pengadaan jaringan internet dan biaya-biaya lainnya oleh penyelenggara PPOB. **Jika pelanggan PDAM Kota Padang merasa keberatan atas biaya administrasi PPOB tersebut, kami mengimbau untuk tetap membayar rekening air pada loket-loket pembayaran di kantor-kantor pelayanan PDAM, sebab tidak dikenakan biaya tambahan administrasi PPOB.**
5. PDAM Kota Padang terus berupaya menambah loket-loket pembayaran. Pada saat ini ada 5 (lima) kantor Pelayanan Pelanggan PDAM yang setiap hari buka penerimaan pembayaran rekening air, yakni di Kantor Pelayanan Wilayah Pusat di Jl. H. Agus Salim yakni 4 loket pembayaran, Kantor Pelayanan Utara di Jl. Adinegoro Tabing (2 loket pembayaran), Kantor Pelayanan Unit Kuranji (2 loket pembayaran), Kantor Pelayanan Wilayah Selatan di Jl. Raya Padang-Indarung Rimbo Data (2 loket pembayaran), Kantor PDAM Pegambiran (2 loket pembayaran), dan Kantor PDAM Unit Bungus di Kampung Pinang Bungus (2 loket pembayaran).
6. Bahwa adanya mobil pelayanan keliling dari mitra PPOB, yang kebetulan berada di lingkungan Kantor Pusat PDAM Kota Padang, bukanlah bagian dari kerjasama. Mobil keliling Bank Nagari setiap hari, khususnya siang hingga sore berada di Kantor PDAM untuk mengambil/menjemput uang penagihan rekening dari kasir PDAM Kota Padang. Jadi tujuan utamanya bukan untuk membuka loket pembayaran PPOB.
7. Bahwa terkait pengaduan keberatan yang disampaikan oleh Saudara Daniel kepada Komisi Informasi, bukanlah yang pertama kalinya karena yang bersangkutan juga pernah menyampaikan keberatan yang sama kepada Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat dengan kesimpulan bahwa laporan yang bersangkutan dinyatakan selesai dan ditutup.

[3.5] Dari uraian kesimpulan dalam persidangan, Termohon menyatakan bahwa seluruh permohonan informasi dan dokumentasi yang diminta Pemohon sudah diberikan baik secara lisan maupun tertulis (dokumen).

[3.5.1] Bahkan Termohon pun sudah menjelaskan keberadaan dokumen pada poin 1 (satu) yang tidak dapat ditemukan yang pada dasarnya dapat menjadi bukti dalam persidangan. Tak terkecuali jika ber perkara di peradilan lainnya.

[3.5.2] Sementara itu dalil yang Termohon sampaikan juga sudah menunjukkan itikad badan publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. Hal ini juga dibuktikan dengan hasil rekomendasi Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat terkait perkara *a quo* ini juga sudah dinyatakan *clear and clean* bahwa PDAM Kota Padang tidak melakukan pelanggaran pelayanan publik terkait PPOB. Karena pada dasarnya konsumen diberikan kebebasan untuk memilih melakukan pembayaran di loket-loket yang dibebani PPOB maupun yang tidak (manual).

[3.5.3] Sehingga itu Termohon berharap kepada Majelis untuk menolak seluruh permohonan Pemohon, dan jika ada pertimbangan lain, Termohon pun memohon putusan yang adil berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan informasi sebagaimana menjadi hak Pemohon berdasarkan Pasal 28 F UUD 1945, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal–hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan informasi publik;

Terhadap hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

- 1. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;*
- 2. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;*
- 3. Meminta keterangan atau menghadirkan Pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;*
- 4. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi Non – Litigasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan*
- 5. Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi.*

Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Perki No.1 Tahun 2013, dinyatakan bahwa :

Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.

[4.5.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Perki Nomor 1 Tahun 2013, dinyatakan bahwa :

Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki No.1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota yaitu :

Yang dimaksud dengan Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Kabupaten/Kota setempat atau lembaga tingkat Kabupaten/Kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota, Pengadilan tingkat pertama, Kepolisian Resort, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat Kabupaten/Kota, Partai Politik

tingkat Kabupaten/Kota, Organisasi Non - Pemerintah tingkat Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Kabupaten/Kota, atau lembaga tingkat Kabupaten/Kota lainnya.

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis Komisioner berpendapat Termohon dikategorikan sebagai Badan Publik Tingkat Kota;

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, dan Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi;

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 dan berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila:

1. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik Provinsi;
2. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat dilakukan selama Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk;
3. Komisi Informasi Kabupaten/Kota meminta Komisi Informasi Provinsi untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota tidak dapat menangani Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menjadi kewenangannya;
4. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang telah diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur kewenangan Komisi Informasi untuk meminta catatan atau bahan yang relevan

dari Badan Publik untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan sengketa informasi publik dan mengatur perihal alat bukti dalam persidangan;

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.9] sampai dengan paragraf [4.12] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2010) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki No.1 Tahun 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan bukti di persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* merupakan individu/pribadi berdasarkan surat P-4 dan keterangan Pemohon dalam persidangan;

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan bukti di persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* telah menempuh upaya pengajuan permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 1 angka 7, Pasal 11 ayat (1) Perki No.1 Tahun 2013 mengatur :

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 11 angka 1 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut: identitas Pemohon yang sah, yaitu: fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia atau Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

Pasal 1 angka 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [4.13] sampai dengan paragraf [4.16] Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan Sengketa Informasi Publik.

[4.17.1] Menimbang bahwa Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam mengajukan permohonan informasi dan keberatan, badan publik tidak menanyakan *legal standing*-nya berdasarkan Pasal 1 (ayat 12) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

“Pemohon Informasi Publik adalah warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

[4.17.2] Badan publik bisa saja menolak memberikan permohonan informasi dan/atau menolak keberatan permohonan informasi berdasarkan Pasal 6 (ayat 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

“Badan Publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.18] Menimbang bahwa **Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** mengatur:

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi Non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

[4.19] Berdasarkan ketentuan, maka Termohon merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang sebagian modalnya berasal dari APBD Kota Padang, sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [4.18] sampai dengan paragraf [4.19] Majelis Komisioner berpendapat Termohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.21] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan bagian kronologi paragraf [2.2],[2,3],[2,4], dan [2,5].

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 22 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan:

Pasal 22 ayat (7)

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;*
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;*
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;*

- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta;

Pasal 22 ayat (8)

Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 36 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan;

Pasal 36 ayat (1)

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

Pasal 35 ayat (1)

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut :

- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. Tidak tersediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau
- g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013, menyebutkan;

Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.

Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon.

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada bagian kronologi paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5] yang pokoknya menyebutkan Pemohon mengajukan permohonan informasi publik tidak mendapat jawaban atas permohonan informasi. Pemohon juga mengajukan surat keberatan atas tidak dijawabnya permohonan informasi publik, dan Termohon pun tetap tidak memberikan tanggapan/jawaban atas informasi yang diajukan Pemohon. Dengan demikian Majelis Komisioner berpendapat, bahwa batas waktu Permohonan Sengketa Informasi Publik dimulai sejak berakhirnya jangka waktu Termohon untuk memberikan tanggapan atas keberatan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan sebagaimana ketentuan *Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.*

[4.26] Menimbang bahwa jawaban keberatan Termohon merupakan batas waktu dimulainya hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, sehingga Majelis Komisioner berpendapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon ke Komisi Informasi memenuhi *ketentuan batas waktu permohonan sengketa informasi*.

Tujuan Penggunaan Informasi Publik

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan :

1. Pasal 28 F Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945) *juncto* Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas informasi dan berhak mengajukan permohonan Informasi Publik;
2. Pasal 4 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan;
3. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP yang pada pokoknya mengatur bahwa Badan Publik berwenang menolak permohonan Informasi Publik apabila:
 1. Informasi Publik yang diminta termasuk Informasi Publik yang dikecualikan;
 2. Permohonan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pasal 11 UU KIP mengatur mengenai jenis Informasi Publik yang wajib disediakan setiap saat oleh Badan Publik.

[4.28] Menimbang berdasarkan fakta persidangan bahwa informasi dan dokumen telah diberikan dalam proses persidangan, sehingga Termohon berharap Majelis Komisioner mengatakan dalam putusan bahwa informasi tersebut sudah diberikan.

[4.29] Sedangkan permasalahan tentang MoU sebelum PPOB Termohon menegaskan tidak memilikinya karena dokumen tersebut sudah tidak ditemukan lagi. Hal ini disebabkan oleh keberadaan kantor Termohon yang berpindah-pindah karena kantor sekarang rusak berat, sementara itu upaya pencarian dokumen sudah dilakukan, namun hasilnya tetap nihil.

E. Pokok Permohonan

[4.30] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi sebagaimana diuraikan sebelumnya;

[4.31] Menimbang bahwa selain halnya yang diakui oleh para pihak di persidangan, juga terdapat hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan penolakan permohonan informasi.

F. Pendapat Majelis

[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan informasi Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon memohon informasi atas :

1. Surat perjanjian (MoU) antara PDAM Kota Padang dengan Bank Bukopin terkait dengan penerimaan pembayaran rekening air PDAM Kota Padang **sebelum** adanya *Payment Point Online Bank*.
2. Surat perjanjian (MoU) antara PDAM Kota Padang dengan Bank Bukopin terkait dengan penerimaan pembayaran rekening air PDAM Kota Padang **sesudah** adanya *Payment Point Online Bank*.
3. Surat perjanjian kerjasama antara PDAM Kota Padang dengan perusahaan/badan hukum yang mengelola PPOB.
4. Berapa upah pungut yang dibayarkan oleh PDAM ke pihak Bank Bukopin ataupun ke pihak Bank Nagari sebelum adanya PPOB dan sesudah adanya PPOB?
5. Sejak kapan PPOB diberlakukan?

[4.33] Menimbang bahwa Termohon tidak memberikan informasi sesuai mekanisme pemberian informasi yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

[4.34] Menimbang fakta persidangan Termohon mengatakan bahwa informasi yang diminta [4.32] poin 2 dan 5 merupakan informasi publik, dan telah disampaikan dan diberikan pada persidangan;

[4.35] Menimbang bahwa memperhatikan Pasal 3 huruf e Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi sebagai berikut :

“Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.”

[4.36] Menimbang bahwa memperhatikan Pasal 1 angka 2, 3, dan 12 *juncto* Pasal 2 angka 4 *juncto* Pasal 7 Undang–Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

[4.37] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 9 ayat 2 huruf c UU KIP** menyebutkan :

1. *Setiap Badan Publik mengumumkan Informasi Publik secara berkala.*
2. *Informasi Publik yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :*
 - a. *informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;*
 - b. *informasi mengenai dan kinerja Badan Publik terkait;*
 - c. *informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau*
 - d. *informasi lain yang diatur dalam undang-undang*

[4.38] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) UU KIP maka pada prinsipnya setiap Pemohon informasi berhak mengajukan Permohonan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut. Terkait alasan permohonan Pemohon dalam mengajukan permohonan informasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) UU KIP dan fakta-fakta di persidangan sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian terdahulu dari putusan ini, Majelis berpendapat bahwa Pemohon memiliki alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan hukum;

[4.39] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 UU KIP, Termohon selaku Badan Publik mempunyai kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik.

[4.40] Menimbang keterangan sebagaimana yang dimaksud Termohon tentang telah memberikan informasi terkait poin 1 (satu) permohonan informasi *a quo*, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat belum tuntas, Termohon wajib memberikan pernyataan tertulis kepada Pemohon terkait poin 1 (satu) permohonan informasi *a quo*.

[4.41] Berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi publik terbuka, dan/atau informasi dikecualikan bersifat ketat dan terbatas untuk Pemohon terkait dengan kepentingan langsung atas informasi *a quo*.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*;

[5.4] Menimbang bahwa batas waktu permohonan Informasi Publik telah terpenuhi;

[5.5] Menimbang bahwa Majelis Komisioner telah memberi kesempatan yang sama kepada para pihak untuk didengar pendapatnya terkait dalil-dalil para pihak yang akan dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus sengketa informasi *a quo*;

[5.6] Menimbang permusyawaratan permufakatan yang telah dilakukan oleh Majelis Komisioner pada hari **Kamis** tanggal **20 Juli 2017**.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti mengadili sendiri dan memutuskan :

[6.1] Menerima Permohonan Sengketa Informasi Publik Pemohon seluruhnya;

[6.2] Menyatakan Informasi dan Dokumentasi yang diajukan kepada Termohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

[6.3] Menyatakan pemberian informasi dalam persidangan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah dan menjadi bagian dari proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo*. Selanjutnya memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi *a quo* kepada masyarakat Pemohon Informasi sesuai ketentuan Permohonan Informasi Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menjadi pedoman dalam pembuatan SOP Pengelolaan Informasi Publik;

[6.4] Memerintahkan kepada Termohon untuk membuat surat pernyataan tertulis terkait dokumen MoU sebelum PPOB (yang tidak ditemukan) dan diserahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan diterima oleh para pihak;

[6.5] Memerintahkan Termohon untuk membuat SOP Pelayanan Informasi Publik dan membentuk PPID sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Arfitriati, S.Ag** sebagai **Ketua Majelis**, **Yurnaldi, S.Pd** dan **Adrian Tuswandi, SH** masing-masing sebagai **Anggota Majelis**, pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari **Jum'at** tanggal **11 Agustus 2017** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi **Ade Faulina, S.Sos.I** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis
ttd
Arfitriati, S.Ag

Anggota Majelis
ttd
Yurnaldi, S.Pd

Anggota Majelis
ttd
Adrian Tuswandi, SH

Panitera Pengganti
ttd
Ade Faulina, S.Sos.I

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 11 Agustus 2017
Panitera Pengganti

ttd
Ade Faulina, S.Sos.I

SALINAN PUTUSAN KI SUMBAR